



KEPALA DESA PASIRUKEM
KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA PASIRUKEM
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRUKEM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRUKEM

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 07 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 08 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);
- 09 Peraturan Daerah Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
- 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 28);
- 11 Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
- 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
- 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 34);
- 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
- 15 Peraturan Desa Pasirukem Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasirukem Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Pasirukem Tahun 2021 Nomor 001);
- 16 Peraturan Desa Pasirukem Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Pasirukem Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasirukem Tahun 2021 Nomor 002);
- 17 Peraturan Desa Pasirukem Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pasirukem Tahun 2021 Nomor 003);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRUKEM
Dan
KEPALA DESA PASIRUKEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRUKEM TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PASIRUKEM Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.882.258.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.882.258.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pasirukem.

Ditetapkan di : Desa Pasirukem

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa,




PURWANTO

Diundangkan di : Desa Pasirukem

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Sekretaris Desa



SLAMET SUSILO

LEMBARAN DESA PASIRUKEM NOMOR 5 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRUKEM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.858.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.882.258.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	425.551.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.311.740,00	
5.3.	Belanja Modal	620.815.060,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	381.580.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.882.258.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pasirukem, 30 December 2021

Kepala Desa



PURWANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PASIRUKEM
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PASIRUKEM
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.858.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.882.258.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>709.875.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	594.220.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.496.000,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.496.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.055.200,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.055.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Peralengkapan Perkantoran, pakaian)	57.560.500,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.560.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.000.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Peralengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perhiasan)	18.708.400,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.785.400,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.923.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	92.400.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	84.374.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.925.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.925.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.889.900,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	30.889.900,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	22.560.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	22.560.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.980.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan LRA)	9.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	480.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.300.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>626.723.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakatan dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.368.840,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	700.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	18.740.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.740.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	74.465.840,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.465.840,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	46.462.800,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	46.462.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	407.211.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	74.600.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	74.600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	332.611.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	332.611.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	49.143.360,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	15.623.360,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	15.623.360,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	33.520.000,00	DDS, PAD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	33.520.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>112.160.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	63.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	46.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.400.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan	8.400.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.100.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.250.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.500.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.700.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	62.930.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.830.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	11.830.000,00	PAD, PBH
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	PBH, PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.600.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	23.000.000,00	DDS
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	381.580.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.180.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.180.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.180.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	374.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	374.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.882.258.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pasirukem, 30 December 2021

